



Prepared by mahendra@2024


PERENCANAAN KEGIATAN DAN RKA  
PELAYANAN  
**PUBLIK**

## AGENDA 3

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS  
Tahun 2024




# KONSEPSI PEMBELAJARAN PKP



# LEARNING JOURNEY

KEPKALAN NO. 1/K.1/PDP.07/2023






# Dasar Hukum

- **UNDANG UNDANG**  
Nomor 20 Tahun 2023 tentang APARATUR SIPIL NEGARA
- **PERATURAN PEMERINTAH**  
Nomor 11 Tahun 2017 tentang MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH 17 Tahun 2020
- **PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**  
Nomor 5 Tahun 2022 tentang PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Nomor 6 Tahun 2022
- **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**  
Nomor: 1/K.1/PDP.07/2023 tentang KURIKULUM PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN
- **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**  
Nomor: 2/K.1/PDP.07/2023 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN PELATIHAN STRUKTURAL KEPEMIMPINAN

# GRAND DESIGN PELATIHAN KEPEMIMPINAN



PKN I, Kepemimpinan Kolaborasi

PKN 2, Kepemimpinan Strategi

PKA, Kepemimpinan Kinerja

**PKP, Kepemimpinan Pelayanan**

LATSAR, Profesionalisme PNS

# KOMPETENSI YANG AKAN CAPAI

## Pelayanan Publik Digital

Menjelaskan Konsep dan Praktik Pelayanan Publik Digital

## Manajemen Mutu

Memahami manajemen mutu dan menerapkan Teknik-Teknik pengendalian mutu yang relevan dengan pelaksanaan tugas pejabat pengawas di instansinya.

## Penyusunan RKA Pelayanan Publik

Mengidentifikasi inisiatif dalam rencana kerja sesuai tugas pokok dan fungsi serta Menyusun rencana kerja anggaran

## Perencanaan Kegiatan Pelayanan Publik

Merencanakan Pelayanan Publik

## Komunikasi Pelayanan Publik

Menerapkan komunikasi publik yang efektif dalam menjalankan tugas & fungsi jabatan untuk pengendalian pekerjaan menuju pelayanan publik yang optimal



## Manajemen Pengawasan

Memahami kosep manajemen pengawasan dan substansi pengawasam dalam kebijakan SPIP

## Pengendalian Pelaksanaan Pekerjaan

Melaksanakan dan menganalisis hasil monitoring pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang /jasa.



# PELAYANAN PUBLIK

PELAYANAN PUBLIK

**BerAKHLAK**  
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga  
melayani  
bangsa**  
mahendra@2023

BPMI 102021



# SE MENPAN dan RB No.20/2021

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia serta untuk melaksanakan nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara. Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan

*core values* “**ASN BerAKHLAK**” dan  
*employer branding* ASN “**Bangga Melayani Bangsa**”.

# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



- **Berorientasi Pelayanan**, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- **Akuntabel**, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- **Kompeten**, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- **Harmonis**, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- **Loyal**, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- **Adaptif**, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
- **Kolaboratif**, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

## Berorientasi Pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

## Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi
- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien
- Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

## Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah
- Membantu orang lain belajar
- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

## Harmonis

- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menolong orang lain
- Membangun lingkungan kerja yang kondusif

## Loyal

- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, NKRI serta pemerintahan yang sah
- Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara
- Menjaga rahasia jabatan dan negara

## Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
- Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas
- Bertindak proaktif

## Kolaboratif

- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
- Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
- Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama

# BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



# SEKTOR PRIVAT VS SEKTOR PUBLIK

SEKTOR PRIVAT	SEKTOR PUBLIK
Dilakukan oleh organisasi yang bertujuan untuk memasarkan produknya.	Dilakukan oleh organisasi pemerintah untuk menyediakan layanan untuk masyarakat.
Dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi bertanggung jawab kepada pemegang saham.	Dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan implementasi bertanggung jawab kepada berbagai pihak Politisi, Masyarakat, Swasta, LSM, NGO.
Berorientasi kepada keuntungan/profit bagi perusahaan.	Berorientasi kepada manfaat/benefit bagi masyarakat.
Sumber dana dari modal sendiri dengan pertanggung jawaban tertutup.	Sumber dana dari APBN/APBD dengan pertanggung jawaban terbuka.
Penjualan produk dilakukan dengan mekanisme harga.	Penggunaan layanan dilakukan dengan mekanisme tarif.

# BARANG PRIVAT DAN BARANG PUBLIK

**BARANG PRIVAT** → Barang yang dihasilkan dengan alokasi sumberdaya private dan **tidak dapat diperoleh** tanpa pengorbanan

**BARANG PUBLIK** → Barang yang dihasilkan tanpa alokasi sumber daya dan **dapat diperoleh** tanpa pengorbanan

# PEMANFAATAN DAN KEPEMILIKAN BARANG

EKSKLUDABILITAS

Pemerintah

		EKSKLUDABILITAS	
		TINGGI	RENDAH
RIVALITAS	RENDAH	<b>SEMI PRIVAT</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Jalan Tol</li><li>Kendaraan umum</li><li>Rumah Sakit</li><li>Sekolah</li></ul>	<b>PUBLIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Ruang terbuka publik</li><li>Pedestrian</li><li>Jalan umum</li><li>Penerangan Jalan</li></ul>
	TINGGI	<b>PRIVAT</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rumah</li><li>Kendaraan</li><li>Pakaian</li><li>Makanan</li></ul>	<b>SEMI PUBLIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Sumber air tanah</li><li>Halaman rumah</li></ul>

Swasta



# PENGERTIAN PELAYANAN PUBLIK

Apa yang dimaksud dengan pelayanan publik.....?

UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

Kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik

# JENIS PELAYANAN PUBLIK

- **Pelayanan Barang**  
→ Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh publik, seperti jalan, ruang terbuka, gedung olah raga, saluran dll
- **Pelayanan Administratif**  
→ Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, seperti akte, peizinan dll
- **Pelayanan Jasa**  
→ Pelayanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik, seperti pendidikan, kesehatan, transportasi dll
- **Pelayanan Regulatif**  
→ Pelayanan yang menghasilkan produk peraturan perundang-undangan, penegakan hukum, seperti penertiban kaki lima, perda larangan merokok dll

# Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik

- Kepentingan umum;
- Kepastian hukum;
- Kesamaan hak;
- Keseimbangan hak dan kewajiban;
- Keprofesionalan;
- Partisipatif;
- Persamaan perlakuan;
- Keterbukaan;
- Akuntabilitas;
- Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- Ketepatan waktu, dan
- Kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan



# PERINSIP PELAYANAN PUBLIK

## SEDERHANA

Mudah, cepat dan tidak berbelit – belit,

## ADIL & MERATA

Cakupan pelayanan seluas mungkin dengan distribusi yang merata dan perlakuan yang adil

## AMAN

Dapat memberikan keamanan, kenyamanan, dan kepastian hukum

## EFISIEN

Persyaratan dibatasi pada hal yang berkaitan langsung dengan keperluan pelayanan

## JELAS DAN TERBUKA


Informasi tentang prosedur, persyaratan, penanggung jawab, pembayaran, waktu penyelesaian, hak dan kewajiban

## EKONOMIS

Biaya pelayanan ditetapkan secara wajar dengan memperhatikan biaya operasional dan kemampuan masyarakat membayar

## TEPAT WAKTU

Pelayanan dapat diselesaikan sesuai waktu yang ditentukan



## DAERAH OTONOM

(UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah)

### 1. Urusan Wajib (24)

#### ➤ Pelayanan Dasar (6)

- Pendidikan
- Kesehatan
- PU dan TR
- Perkim
- Trantib, Linmas
- Sosial

#### ➤ Non Pelayanan Dasar (18)

- Naker
- Pemberdayaan PA
- Pangan
- Pertanahan
- LH
- Admindakapil
- Pemberdayaan masy desa
- Dalduk & KB
- Perhubungan
- Kominfo
- KUKM
- Penanaman Modal
- Kepemudaan & OR
- Statistik
- Persandian
- Kebudayaan
- Perpustakaan
- Arsip


### 2. Urusan Pilihan (8)

- Kelautan & perikanan
- Pariwisata
- Pertanian
- Kehutanan
- ESDM
- Perdagangan
- Perindustrian
- Pariwisata

## IBU KOTA NKRI

(UU 29/2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibukota NKRI)

1. TR, SDA dan LH
2. Kependudukan dan Kim
3. Transportasi
4. Indag
5. Pariwisata





# Identifikasi Permasalahan Pelayanan Publik













**BerAKHLAK**

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonisoyal adaptif kolaboratif




**bangga  
melayani  
bangsa**

mahendra@2024







# KESENJANGAN PELAYANAN




*Tidak optimal*  
→ *Optimalisasi*



*Lambat*  
→ *Akselerasi*




*Business as usual*  
→ *Reformasi*





# PEMAHAMAN PERENCANAAN



# Perencanaan

PP No. 8 Tahun 2008

**SUATU PROSES UNTUK MENENTUKAN TINDAKAN  
MASA DEPAN YANG TEPAT, MELALUI URUTAN  
PILIHAN, DENGAN MEMPERHITUNGGAN **SUMBER  
DAYA** YANG TERSEDIA**








## PP No. 8/2008

Pemanfaatan **sumber daya** yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia

## Permendagri No.86/2017


Usaha yang sistematis untuk pemanfaatan **sumber daya** yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya

# Hirarki Dokumen Perencanaan






# Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan







# Pengertian APBD



- UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang disetujui oleh DPRD



- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah  
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda



- PP No. 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  
APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda




Kebijakan Umum APBD –  
Prioritas Plafon Anggaran Sementara  
(KUA PPAS)  
Paling lambat disampaikan ke DPRD  
Minggu 2 Juli




Kebijakan Umum APBD –  
Prioritas Plafon Anggaran  
(KUA PPA)  
Disepakati Gubernur dan DPRD  
Minggu 2



Rencana Kerja dan Anggaran  
(RKA)  
Satuan Kerja Pemerintah  
Daerah (SKPD)



Rancangan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja  
(APBD)  
disampaikan ke DPRD  
paling lambat  
minggu 2 September



Rancangan APBD dibahas  
DPRD dan ditetapkan  
paling lambat  
akhir November



Raperda APBD  
Disampaikan ke Kemendagri  
untuk dievaluasi dan  
disampaikan kembali ke  
Gubernur selambatnya  
Pertengahan Desember




Raperda APBD  
Diperbaiki oleh Gubernur  
dan DPRD untuk ditetapkan  
menjadi Perda APBD paling  
lambat  
akhir Desember



APBD  
Dilaksanakan


Dievaluasi



BAPPEDA



MUSRENBANG  
Kelurahan → Januari  
Kecamatan → Februari  
Kota/Kabupaten → Maret  
Provinsi → April



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
untuk pedoman penetapan  
Rencana Kerja (Renja) SKPD  
Ditetapkan paling lambat  
akhir Juni


TAPD



# Siklus Penyusunan APBD

Prepared by mahendra2023

# Struktur APBD





# Pendapatan Daerah

## 1. Pendapatan asli daerah

- ✓ pajak daerah
- ✓ retribusi daerah
- ✓ hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- ✓ lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

## 2. Pendapatan transfer

- ✓ transfer Pemerintah Pusat
- ✓ transfer antar-daerah.

## 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

- ✓ hibah
- ✓ dana darurat
- ✓ lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan

# Belanja Daerah



## 1. **Belanja operasi**

Pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek

## 2. **Belanja modal**

Pengeluaran anggaran untuk perolehan asset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi

## 3. **Belanja tidak terduga**

Pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya

## 4. **Belanja transfer**

pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya



# Pembiayaan Daerah




## 1. Penerimaan pembiayaan

- ✓ SiLPA
- ✓ pencairan Dana Cadangan
- ✓ hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan
- ✓ penerimaan Pinjaman Daerah
- ✓ penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah
- ✓ penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

## 2. Pengeluaran pembiayaan


- ✓ pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo
- ✓ penyertaan modal daerah
- ✓ pembentukan Dana Cadangan
- ✓ pemberian Pinjaman Daerah
- ✓ pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

# Logika APBD



$$\text{APBD} = \text{PENDAPATAN} + \text{Penerimaan Pembiayaan} = \text{BELANJA} + \text{Pengeluaran Pembiayaan}$$





PENDAPATAN = 74,99 T  
PENERIMAAN = 11,89 T  
**APBD = 86,88 T**

BELANJA = 77,85 T  
PENGELUARAN = 9,03 T  
**APBD = 86,88 T**



# APBD PROVINSI DKI JAKARTA 2020

(Penetapan)

mahendra@2024

## PENDAPATAN

## BELANJA

- Pajak 50,17 T
- Retribusi 755,75 M
- Pengelolaan Kekayaan Daerah 750 M
- Lain-lain PAD 5,88 T

PENDAPATAN ASLI DAERAH  
57,56 T

- DBH 18,38 T
- DAK 3,23 T

DANA PERIMBANGAN  
21,61 T

- Hibah 2,95 T
- Dana Otsus 62,61 M

LAIN-LAIN PAD  
3,01 T

- SILPA 5,50 T
- Pinjaman 0,26 T

PENERIMAAN PEMBIAYAAN  
5,76 T

PENDAPATAN  
82,19 T

BELANJA  
79,61 T



SURPLUS  
2,58 T

PENGELUARAN  
8,34 T

BELANJA TIDAK LANGSUNG  
34,67 T

BELANJA LANGSUNG  
44,93 T

PENGELUARAN PEMBIAYAAN  
8,34 T

- Pegawai 20,88 T
- Bunga 76 M
- Subsidi 5,57 T
- Hibah, Bansos dan Banku 7,93 T
- Tak Terduga 188,9 M

- Pegawai 3,30 T
- Barang dan Jasa 23,58 T
- Modal 18,04 T

- PWD 7,81 T
- Pokok Utang 33,65 M
- Pinjaman Daerah 18,04 T

PENDAPATAN = 82,19 T  
PENERIMAAN = 5,76 T  
APBD = 87,95 T

BELANJA = 79,61 T  
PENGELUARAN = 8,34 T  
APBD = 87,95 T





# POSTUR

# APBD DKI JAKARTA 2024

81,71 T



## PENERIMAAN DAERAH

**Pendapatan Daerah 72,44 T**

**Pendapatan Asli Daerah 52,39 T**

- Pajak Daerah 46,24 T
- Retribusi Daerah 483,03 M
- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 823 M
- Lain-Lain PAD Yang Sah 4,85 T

**Pendapatan Transfer 19,33 T**

**Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 722,29 M**

**Penerimaan Pembiayaan Daerah 9,27 T**

**SILPA Tahun Sebelumnya 3,86 T**

**Penerimaan Pinjaman Daerah 5,41 T**

**Daerah**

81,71 T



## PENGELUARAN DAERAH

**Belanja Daerah 72,60 T**

**Belanja Operasi 59,66 T**

**Belanja Modal 11,55 T**

**Belanja Tidak Terduga 1,07 T**

**Belanja Transfer 318,31 M**




**Pengeluaran Pembiayaan Daerah 9,11 T**

**Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah 7,25 T**

**Pembiayaan Pokok Utang 1,86 T**

# APBD PROVINSI DKI JAKARTA 2024

(Penetapan)



PENDAPATAN = 72,44 T

PENERIMAAN = 9,27 T

APBD = 81,71 T

BELANJA = 72,60 T

PENGELUARAN = 9,11 T


APBD = 81,71 T






# PRIORITAS BELANJA


## PRIORITAS



## PENDIDIKAN




## KESEHATAN




# PERBANDINGAN APBD

## PENDAPATAN



## BELANJA



## PEMBIAYAAN



### PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya **3,86 T** Penerimaan Pinjaman Daerah **5,41 T**

**9,27 T**

### PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Penyertaan Modal Daerah **7,25 T** Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo **1,86 T**

**9,11 T**





# TUGAS KELOMPOK

- **Kelompok 1**, Harga Beras
- **Kelompok 2**, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul
- **Kelompok 3**, RUU Jakarta
- **Kelompok 4**, Kota Global

# TUGAS KELOMPOK

- Identifikasi minimal 5 isu strategis dalam pemberitaan terkait.
- Tentukan isu strategis prioritas sebagai suatu masalah yang perlu segera ditangani.
- Identifikasi minimal 5 dampak yang akan timbul jika masalah dimaksud tidak segera ditangani.
- Identifikasi 5 akar masalah.
- Tentukan prioritas akar masalah yang akan ditangani.
- Identifikasi 5 alternatif solusi terhadap akar masalah yang akan ditangani.
- Tentukan solusi yang direkomendasikan atas akar masalah yang akan ditangani.
- Siapkan materi dalam bentuk PPT untuk di paparkan.







TERIMA  
KASIH



SUKSES  
JAKARTA  
UNTUK  
INDONESIA

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten  
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

# bangga  
melayani  
bangsa

mahendra@2024

